



**PUTUSAN**

**Nomor 1163 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Patai, Lubuk Sarik, Kelurahan  
Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1787/2017/S.514.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1788/2017/S.514.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3539/2017/S.514.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDIN panggilan ANDI dan saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Panggilan IREF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 WIB IREF (daftar Pencarian orang) meminta Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan IREF tersebut, setelah itu Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri kepada Panggilan JEP (DPO) lalu pada saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada IREF, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dilakukan penuntutan terpisah) lalu mengajaknya ke rumah IREF selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI pergi menuju ke rumah IREF di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, pada saat sampai di rumah IREF Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut kepada IREF selanjutnya IREF membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke dalam kamar bersama dengan saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO Panggilan EGA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian IREF bersama dengan saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO panggilan EGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut secara bersama sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI menunggu diluar, setelah Narkotika yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut habis lalu IREF meminta kembali Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa kemudian atas izin dari Terdakwa, IREF menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu ke rumah Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI lalu saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL Panggilan RISKI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada IREF kemudian IREF membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke dalam kamarnya untuk dikonsumsi kembali, pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut korek api yang digunakan habis sehingga IREF meminta saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL Panggilan RISKI untuk membelikan korek api dan pada saat saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI membeli korek api saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO panggilan EGA membawa sisa pakai Narkotika yang dipergunakan tersebut dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke ruang tamu di rumah IREF tersebut, lalu pada saat saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL Panggilan RISKI membeli korek api di warung dekat rumah IREF, kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian kemudian Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO panggilan EGA sedangkan IREF berhasil melarikan diri, kemudian aparat kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah IREF sehingga aparat

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu sisa pakai di dekat karpet sedangkan alat hisab berupa bong dan kelengkapan lainnya ditemukan di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Lubuk Kilangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang dalam serta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 453/023100/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ANDRA DJUNAIDI, SE dan APRIMIL SYAMSI dengan Berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan Pengujian Badan POM RI Kota Padang Laporan Pengujian No.16.083.99.20.05.0362.K tanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIAL Alias KALON, Cs adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEFRIANDI Bin AMIRUDIN panggilan ANDI dan saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIAL panggilan RISKI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO panggilan EGA (dilakukan penuntutan terpisah) serta IREF (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah panggilan IREF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) Gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 WIB IREF (daftar Pencarian orang) Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL Panggilan RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ke rumah IREF (DPO) di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada saat sampai di rumah IREF Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut kepada IREF, selanjutnya IREF membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke dalam kamar bersama dengan saksi REGA PERMATA PUTRI bin YANTO panggilan EGA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian IREF bersama dengan saksi REGA PERMATA PUTRI bin YANTO panggilan EGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut secara bersama sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI menunggu diluar, setelah Narkotika yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut habis kemudian atas izin dari Terdakwa kemudian IREF menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI untuk mengambil kembali narkotika jenis Sabu-Sabu ke rumah Terdakwa lalu setelah Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI lalu saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada IREF kemudian IREF membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke dalam kamarnya untuk dikonsumsi kembali, pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut korek api yang digunakan habis sehingga IREF meminta saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI untuk membelikan korek api dan pada saat saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI membeli korek api saksi REGA PERMATA PUTRI bin YANTO panggilan EGA membawa sisa pakai Narkotika yang dipergunakan tersebut dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ke ruang tamu di rumah IREF tersebut, lalu pada saat saksi MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIZAL panggilan RISKI membeli korek api di warung dekat rumah IREF, kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian kemudian Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan saksi REGA PERMATA PUTRI bin YANTO panggilan EGA sedangkan IREF berhasil melarikan diri, kemudian aparat kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah IREF sehingga aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu sisa pakai di dekat karpet sedangkan alat hisab berupa bong dan kelengkapan lainnya ditemukan di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Lubuk Kilangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang dalam serta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 453/023100/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ANDRA DJUNAIDI, SE dan APRIMIL SYAMSI dengan Berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan Pengujian Badan POM RI Kota Padang Laporan Pengujian No.16.083.99.20.05.0362.K tanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI bin H. DAFRIAL alias KALON, Cs adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDIN Panggilan ANDI pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2016 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Patai Lubuk Sarik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu Bagi Diri Sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Panggilan JEF (DPO) kemudian pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2016 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di rumahnya di Jalan Simpang Patai Lubuk Sarik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan cara bong dari kaca botol ujungnya dimasukkan pipet dan di sambung dengan kaca pirek setelah itu Sabu dimasukkan kedalam pirek kaca setelah itu pirek di bakar kacanya kemudian keluar asap kemudian asap tersebut di isap sampai habis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah IREF (DPO) di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL Panggilan RISKI, saksi REGA PERMATA PUTRI Bin YANTO panggilan EGA sehingga pada saat dilakukan penggeledahan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu sisa pakai di dekat karpet sedangkan alat hisap berupa bong dan kelengkapan lainnya ditemukan di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Lubuk Kilangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor K.3376/LHU/BLK-SB/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, M. Biomed Manajer Teknik Lab. Klinik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap Sampel Urin Terdakwa DEFRIANDI dengan hasil ditemukan didalam urine METHAMPHETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang dalam serta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 453/023100/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ANDRA DJUNAIDI, SE dan APRIMIL SYAMSI dengan Berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Laporan Pengujian Badan POM RI Kota Padang Laporan Pengujian Nomor 16.083.99.20.05.0362.K tanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin H. DAFRIAL Alias KALON, Cs adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket butiran kristal yang dibungkus dalam plastik bening Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Berat 0,05 Gram dan setelah dilakukan uji Lab. Dikembalikan sebanyak 0,03 Gram;
- 1 (satu) pirek yang setiap ujungnya terdapat kompeng;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terhubung dengan pipet cabang dua;
- 14 (empat belas) korek api;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMAD RIZKI Bin H. DAFRIZAL alias KALON;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 774/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMINUDDIN panggilan ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan-Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMINUDDIN panggilan ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEFRIANDI bin AMINUDDIN panggilan. ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis SABU-SABU dengan berat sisa uji laboratorium sebanyak 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah pirex yang setiap ujungnya terdapat kompeng;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terhubung dengan pipet cabang dua;
  - 14 (empat belas) korek api;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 3 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 774/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2016 yang dimintakan banding;

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan terdakwa Defriandi Bin Amiruddin panggilan. Andi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Defriandi Bin Amiruddin panggilan Andi dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Defriandi Bin Amiruddin panggilan. Andi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Defriandi Bin Amiruddin panggilan. Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat sisa uji laboratorium sebanyak 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah pirex yang setiap ujungnya terdapat kompeng;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terhubung dengan pipet cabang dua;
  - 14 (empat belas) korek api;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta/Pid/2017/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

**"HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA"**

Bahwa proses mengambil putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang azas hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, walaupun keyakinan tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang dan akan berakibat fatal serta berdampak yang sangat luas sekali baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya apabila salah mengambil putusan;

Bahwa begitu pentingnya hukum pembuktian ini, maka KUHAP yang menganut sistem pembuktian *Negatif Wettelijk* dengan tegas dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya"

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

“Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Bahwa berpijak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) dalam perkara *a quo* yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukumnya tidak memenuhi sistim hukum pembuktian yang berlaku, sebagaimana digariskan dalam Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHPidana;

Bahwa adapun keberatan atau memori kasasi Pemohon atas putusan *Judex Facti* tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan tentang keterangan Saksi Ricard Rahmat, Saksi Riko Yusafri, Saksi Muhammad Riski dan Saksi Rega Permata serta Pengakuan Terdakwa, dimana atas keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta hukum, jika Terdakwa saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah IREF (DPO) di Jalan Nangka Perumnas Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang habis memakai/menggunakan Sabu-Sabu bersama saksi Muhammad Riski, Saksi Rega Permata dan Iref (DPO).

Bahwa benar Sabu-Sabu yang digunakan bersama-sama tersebut berasal dari Terdakwa yang Terdakwa beli dengan memakai uang Terdakwa sendiri paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sabunya Terdakwa bagi 2, dimana sebagian Terdakwa serahkan kepada Iref (DPO) untuk dipakai bersama-sama, yaitu saksi Muhammad Riski, Saksi Rega Permata, Iref (DPO) dan Terdakwa, dan sebagian lagi Terdakwa simpan untuk stok pakai Terdakwa;

Bahwa benar setelah Sabu-Sabunya yang dipakai bersama-sama tersebut habis, kemudian dilanjutkan lagi memakai Sabu-Sabunya yang menjadi stok pakai Terdakwa, juga secara bersama-sama, namun belum selesai dipakai Sabu-Sabunya, korek api untuk membakar Sabu-Sabunya habis dan disuruhlah saksi Muhammad Riski membeli korek apinya ke warung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian saat Terdakwa bersama saksi Rega Permata dan Iref lagi menunggu saksi Muhammad Riski membeli korek api datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rega Permata dan saksi Muhammad Riski yang ditangkap duluan saat membeli korek api, sementara Iref berhasil berhasil melarikan diri;

Bahwa benar barang bukti Sabu-Sabu sisa pakai yang belum sempat digunakan karena korek api pembakarnya habis setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Padang seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa benar setelah dilakukan tes terhadap sampel urine Terdakwa di Laboratorium Klinik UPTD Balai Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* (Sabu);

Bahwa benar Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabunya, akan tetapi tujuan dari penyediaan Sabu-Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-temannya, terbukti setelah Sabu-Sabunya yang pertama Terdakwa serahkan kepada Iref habis dipakai bersama, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sabu-Sabu yang menjadi stok pakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah jelas jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padang yang juga sama dengan putusan teman-teman Terdakwa, yaitu saksi Muhammad Riski dan saksi Rega Permata (Copy Petikan Putusan terlampir);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa sebagai penyedia Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk Iref (DPO);

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar Sabu-Sabu yang dipakai bersama-sama tersebut berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pakai uang Terdakwa sendiri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersedia membelinya, karena untuk dipakai secara bersama-sama, apalagi Terdakwa juga sudah ketergantungan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu, sehingga Terdakwa bersedia membelinya dan terbukti dipersidangan setelah Sabu-Sabunya Terdakwa serahkan kepada

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Iref, kemudian dipakai bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski, saksi Rega Permata dan Terdakwa;

Jadi dengan demikian penyediaan Sabu-Sabu oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah penyediaan untuk dipakai bersama-sama, bukan penyediaan sebagai pemasok Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk diperjual belikan;

Jadi konteksnya Terdakwa bersedia mencari Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diminta Iref adalah untuk dipakai bersama-sama bukan untuk diserahkan secara Cuma-Cuma kepada Iref;

Bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan:

- Saksi Muhammad Riski yang menerangkan di persidangan sebagai berikut; "Sabu-Sabu tersebut telah digunakan Terdakwa bersama saksi dan Iref dengan cara dihisap dengan menggunakan bong secara bergantian".
- Saksi Rega Permata yang menerangkan dipersidangan:  
"Bahwa pada mulanya sekitar jam 14.00 WIB, sdr. Iref menyuruh Terdakwa Depriandi alias Andi untuk mencari Sabu-Sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama, lalu pada sore harinya Terdakwa Depriandi alias Andi bersama Sdr. Riski datang ke rumah Sdr. Iref selanjutnya Sabu-Sabu itu digunakan secara bersama-sama dengan cara dimasukan kedalam bong lalu dibakar pakai korek api, selanjutnya uapnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa bersama saksi, sdr Riski dan sdr Iref, namun pada saat sdr. Riski sedang menghisap Sabu-Sabu korek apinya habis, lalu sdr. Riski membeli korek api di warung, namun tiba-tiba ditangkap polisi"

Jadi dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, sudah jelas jika Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah untuk dipakai bersama-sama bukan sebagai penyedia yang memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dimohonkan kepada kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 774/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2016;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan permufakatan jahat atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dengan bukan tanaman, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu:

- Terdakwa disuruh Iref untuk membeli Sabu dan Terdakwa berhasil membeli satu paket kecil Sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dari Jef (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sabu tersebut dibagi dua bagian, sebagian diserahkan kepada Iref untuk dipakai secara bersama-sama dan sebagian lagi untuk Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Rega, Riski dan Iref sedang memakai Sabu menggunakan bong secara bergantian atau bergiliran di rumah Iref, tiba-tiba mereka ditangkap Anggota Polisi, sedangkan Iref berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun demikian sesuai dengan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Lebih Subsidiar;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Defriandi bin Amiruddin panggilan Andi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 3 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 774/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 3 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 774/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2016 tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI,**

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEFRIANDI bin AMIRUDDIN panggilan ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEFRIANDI bin AMINUDDIN panggilan ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat sisa uji laboratorium sebanyak 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah pirex yang setiap ujungnya terdapat kompeng;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terhubung dengan pipet cabang dua;
  - 14 (empat belas) korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**H. Eddy Army, S.H., M.H.**,  
Ttd/  
**Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.**,  
Panitera Pengganti  
Ttd/  
**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**,

Ketua Majelis,  
Ttd/  
**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**,  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 17 dari 17 hal Putusan No. 1163 K/PID.SUS/2017